

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Kependidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

1. Nama : NURUL JAMAL
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510335180034
3. Alamat :
 - Dan/ Desa : Putuk Kampungbaru
 - Kecamatan : Tanjunganom
 - Kabupaten : Nganjuk
4. Tahun Berdiri :
5. Masa Berlaku : 5 Februari 2021
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : Nurul Jamal Al Asy'ary

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Nganjuk, 5 Februari 2016



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Dr. H. BAROZI, M.Pd
Nip. 1964 11071992011001